

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa agar dapat meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa. Maka dari itu terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur semua urusan yang berkaitan dengan desa. Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa tersebut, masing-masing desa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi dengan lebih baik agar permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, serta masalah sosial dan lainnya dapat diminimalisir dan terciptanya desa yang makmur dan sejahtera.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa Nomor 21 Tahun 2015), dalam pelaksanaan desa harus terdapat aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya ketiga hal tersebut ada dalam diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah pemerintah. Pemerintah Desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa secara transparan dan Akuntabel. Kepemilikan dan pengelolaan dana yang cukup besar akan memicu munculnya

dampak-dampak negatif yang mungkin akan terjadi seperti kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan dana, kesalahan prosedur dan administrasi yang menimpa aparat desa.

Menurut Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menerima banyak aduan melalui akun media sosialnya terkait adanya penyelewengan penggunaan dana desa. Menurutnya ini menjadi masalah serius yang perlu diselesaikan mengingat banyaknya aduan. "Kalau di sosmed (sosial media) banyak *feedback* ke saya, bilang 'ibu tolong diawasi dana desa bu, kepala desa saya baru beli rumah baru', dan semacamnya," katanya dalam acara BRI *Group Economy Forum 2020* di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Bendahara Negara ini menjelaskan jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.000, di mana masing-masing desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp900 juta hingga Rp3 miliar setiap tahunnya. Besarnya alokasi ini membuat banyak oknum ingin memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Bahkan ada orang yang ingin sampai menduduki jabatan kepala desa. Di samping dapat gaji, jabatan itu juga memiliki kuasa untuk mengelola dana desa. "Sekarang banyak yang kepengen jadi kepala desa, karena ternyata dapat gaji secara langsung dari pemerintah, terus ada anggaran pastinya (dana desa). Jadi orang 'wah seneng juga yah jadi kepada desa'," ungkapnya. Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp70 triliun. Adapun dana desa tahun ini, bakal dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 40 persen pada Januari-Juni 2020. Menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dana desa yang terus meningkat di setiap tahunnya menuntut pemerintah desa untuk dapat tepat guna dan bertanggungjawab dalam menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun fakta dilapangan masih ditemukannya beberapa desa yang melakukan pelanggaran terhadap dana desa dan masih banyak dana yang tidak tepat sasaran sehingga

banyaknya desa yang mengalami SiLPA seperti yang dilansir dari [SWARNANEWS.CO.ID](http://SWARNANEWS.CO.ID), PALEMBANG data diperoleh Swarnanews dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Sumsel, tercatat Silpa dana desa tahun 2018 mencapai Rp. 416 Miliar dari 10 kabupaten/kota di Sumsel. Hanya ada 4 kabupaten/kota saja yang anggaran desanya 100 persen terserap, alias nol persen sisa anggaranya. Kabupaten OKU, OKU Timur, PALI dan Musi Rawas Utara. Sedangkan ke-10 kabupaten/kota masih menyisakan anggaran alias SiLpa di tahun 2018, tertinggi ditempati oleh Lahat sebesar Rp. 133 miliar. Selain SiLPA, penyerapan anggarana dana desa juga tidak sepenuhnya terserap.

Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat yaitu Kecamatan Merapi Timur yang jika dilihat dari penyaluran dan penyerapan anggaran memang belum sepenuhnya terserap, masih ada beberapa desa yang penyerapan anggarannya Rp 0. Data penyerapan anggaran dana desa dapat dilihat pada **Tabel 1.1** berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pagu, Penyaluran dan Penyerapan Anggaran Dana Desa**  
**di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat**

No	Nama Desa	2019						
		Pagu	Penyaluran			Penyerapan		
			1	2	3	1	2	3
1	Nanjungan	764.157.000	152.831.400	305.662.800	0	152.421.400	0	0
2	Lematang Jaya	793.827.000	158.765.400	317.530.800	0	158.765.400	317.530.800	0
3	Sengkuang	779.859.000	155.971.800	311.943.600	0	155.919.770	0	0
4	Gedung Agung	1.181.973.000	236.394.600	472.789.200	0	236.394.600	0	0
5	Gunung Kembang	1.159.956.000	231.991.200	463.982.400	0	231.391.200	462.482.400	0
6	Prabu Menang	837.953.000	167.590.600	335.181.200	0	167.590.600	0	0
7	Banjar Sari	854.965.000	170.993.000	341.986.000	0	170.993.000	341.986.000	0
8	Sirah Pulau	796.727.000	159.345.400	318.690.800	0	149.477.400	318.690.800	0
9	Tanjung Jambu	808.059.000	161.611.800	323.223.600	0	161.611.800	0	0
10	Muara Lawai	795.941.000	159.188.200	318.376.400	0	159.188.200	318.376.400	0
11	Tanjung Lontar	796.340.000	159.268.000	318.536.000	0	159.268.000	318.536.000	0
12	Arahan	869.728.000	173.945.600	347.891.200	0	173.945.600	347.891.200	0
13	Cempaka Wangi	752.892.000	150.578.400	301.156.800	0	150.567.430	301.150.200	0

Sumber: Kemendes.go.id

Menurut keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) SUMSEL, Yusnin, melalui kabid Pemberdayaan Desa, Juharmasyah (8/2) menegaskan, hal ini terjadi karena keterlambatan dalam melakukan pelaporan penggunaan anggaran atau SPJ, sehingga dana alokasi desa sudah ketok palu jatah 2019 belum diturunkan dari APBN.

Fenomena keterlambatan pencairan dana desa yang disebabkan karena terlambatnya pemerintah desa dalam melaporkan penggunaan anggaran atau SPJ dan adanya SiLPA yang di sebabkan tidak tepatnya sasaran anggaran dalam menganggarkan dana desa membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang menjadi pengaruh akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sehingga kedepannya tidak terjadi lagi hal demikian dan dana desa dapat dicairkan tepat waktu sesuai prosedur yang berlaku serta tepat sasaran.

Pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan. Pengalokasian dana desa yang besar dilakukan pemerintah sebagai wujud dalam perekonomian Indonesia di bidang pembangunan. Berdasarkan fenomena tersebut dimungkinkan masih kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa sehingga menyebabkan penyimpangan dalam tata kelola dana desa dan tidak tepatnya sasaran dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wijaya : 2018).

Mardiasmo (dalam Sugiarti, Yudianto: 2017) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Penerapan hal tersebut harus didukung dengan tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten untuk menerapkan prinsip *Good Governance*. Kompetensi Sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Pegawai atau karyawan dengan komitmen yang tinggi diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal (Saputra: 2019).

Sugiarti dan Yudianto (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Persentase pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,1981 atau 19,81%.

Aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sector public. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauzani, Purwati dan Sudjono (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas

Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang menjadi pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Pemanfaatan teknologi informasi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke public.

Penelitian oleh Mayowan (dalam Aziiz, Prastiti: 2019) menunjukkan bahwa terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan rendahnya kualitas layanan ke masyarakat desa. Hasil yang serupa ditunjukkan pula oleh penelitian Yudianto & Sugiarti (2017), sehingga penggunaan teknologi informasi memiliki keunggulan guna meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi dan mengurangi kesalahan.

Selain ketiga hal di atas, faktor yang juga memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Pengelolaan keuangan dana desa membutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan dana desa yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran dana desa tersebut. Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah kemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur?
2. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur?
4. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur?
5. Apakah Kompetensi Aparatur Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur?

## **1.3 Batasan Masalah**

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang **Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat**. Peneliti membatasi ruang

lingkup pembahasannya Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang berada di desa Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui:

1. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur.
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur.
4. Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur.
5. Kompetensi aparatur desa, aksesibilitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Merapi Timur.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi bahwa:

1. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan dapat menjadi referensi bagi aparatur maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih
2. Bagi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Pengelolaan Dana Desa.